

# LAPORAN KINERJA KPU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

L K J 2 0 2 4

**2024**

LKj. KOMISIONER



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Informasi dalam Laporan Kinerja ini menyajikan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat.

Laporan Kinerja ini juga menyajikan target yang belum tercapai secara optimal, kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kami menyadari, Laporan Kinerja ini belum menggambarkan secara komprehensif kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen dan berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome sehingga kinerja Komisi Pemilihan Umum lebih baik lagi dimasa mendatang.

Tenggarong, 28 Februari 2024

Ketua  
KPU Kabupaten Kutai Kartanegara



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	1
<b>Daftar Isi</b>	2
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	3
<b>Bab I. PENDAHULUAN</b>	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban	5
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika	14
<b>Bab II. PERENCANAAN KINERJA</b>	15
A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024	15
B. Rencana Strategis 2020 – 2024	18
C. Rencana Kinerja Tahunan	22
D. Perjanjian Kinerja	23
<b>Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	24
A. Capaian Kinerja	24
B. Realisasi Anggaran	35
<b>Bab IV. Penutup</b>	36
<b>Lampiran</b>	
i. Perjanjian Kinerja	

## **Ikhtisar Eksekutif**

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan laporan tahunan yang berisikan pertanggungjawaban atas kinerja, tugas, dan fungsinya dalam memenuhi target kinerja sesuai dalam Rencana Strategis (RENSTRA 2020 -2024) dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tujuan dari laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan informasi:

- a. Realisasi anggaran sebesar Rp. **129.911.746.306** atau 96,56 % dari total seluruh anggaran yang diterima sejumlah Rp. **134.544.443.000**
- b. Realisasi capaian kinerja rata-rata tahun 2024 sebesar 96,89% dalam pemenuhan target indikator kinerja.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu/Pemilihan. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 diharapkan dapat bermanfaat yaitu, antara lain :

- a) Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b) Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c) Media pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d) Menjadikan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
- e) Menjadikan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

## **B. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban**

KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- 1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
  - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
  - g) membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;



- h) mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j) menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- a) menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
  - b) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d) menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  - e) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- a) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - c) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat;



- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
  - i) membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - j) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - k) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota;
  - l) melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m) melaksanakan putusan DKPP;
  - n) menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - o) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:
- a) merencanakan program dan anggaran;
  - b) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- e) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- g) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- j) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- k) menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- l) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;



- m) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- n) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- o) mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- p) melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- q) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- r) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- t) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- u) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- v) menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- w) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 5) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
  - b) memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
  - c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
  - d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
  - i) membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j) menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
  - k) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
  - l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.




### **C. Struktur Organisasi**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Struktur organisasi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 mengenai Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, dan rapat pleno komisioner KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal

11 April 2019 dilakukan perubahan terkait Pembagian Divisi KPU Kab. Kutai Kartanegara, yaitu;

1	<p>Divisi Umum, Keuangan dan Logistik Rudi Gunawan</p> <p>mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan kearsipan;</li> <li>– Protokol dan persidangan;</li> <li>– Pengelolaan dan pelaporan BMN;</li> <li>– Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;</li> <li>– Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD Kabupaten;</li> <li>– Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan;</li> </ul>
---	---	---

2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Muchammad Amin	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sosialisasi kePemiluan;</li> <li>– Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>– Publikasi dan kehumasan;</li> <li>– Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>– Kerjasama antar lembaga;</li> <li>– Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li> <li>– Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</li> <li>– Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> <li>– Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>– Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>– Penelitian dan pengembangan kePemiluan;</li> <li>– Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia;</li> </ul>
3	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Purnomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Menjabarkan program dan anggaran;</li> <li>– Evaluasi, penelitian dan pengkajian kePemiluan;</li> <li>– Monitoring evaluasi, pengendalian program dan anggaran;</li> <li>– Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>– Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</li> <li>– Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;</li> <li>– Pengelolaan aplikasi dan penyajian data hasil Pemilu nasional;</li> </ul>

4	Divisi Teknis Penyelenggaraan Muhammad Rahman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>- Verifikasi partai politik dan DPD;</li> <li>- Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>- Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;</li> <li>- Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>- Pelaporan dana kampanye;</li> <li>- Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten;</li> </ul>
5	Divisi Hukum dan Pengawasan Wiwin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;</li> <li>- Telaah dan advokasi hukum;</li> <li>- Dokumen dan publikasi hukum;</li> <li>- Pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>- Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>- Penyelesaian pelanggaran, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;</li> </ul>

#### **D. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kerja tahun berjalan. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program

dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

### **LAMPIRAN :**

Berisikan dokumen pendukung terkait pelaporan Laporan Kinerja

## BAB II PERENCANAAN

### KINERJA

#### A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum secara nasional mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional. Arah kebijakan ini disesuaikan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum.

Isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

- a. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- b. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- c. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat. Hal-hal tersebut akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- a. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui: penguatan peraturan perundangan bidang politik, antara lain ; pemantapan demokrasi internal

parpol, penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol serta Penguatan penyelenggara Pemilu.

- b. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui: pendidikan politik dan pemilih secara konsisten, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil serta penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- c. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui: penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses, peningkatan literasi TIK masyarakat serta penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi serta Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam kegiatan prioritas Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu: Badan Penyelenggara *Adhoc* (BP *Adhoc*) Pemilu; Ketersediaan logistik Pemilu; Pengelolaan calon peserta Pemilu; dan Ketersediaan suara pemilih Pemilu. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan prioritas Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan yaitu: Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP); Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum; Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas; Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana; Sosialisasi kebijakan KPU kepada *stakeholders*; dan Peningkatan kompetensi SDM Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum menjabarkan arah kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum secara nasional pada kurun waktu 2020-2024 diformulasikan dalam bentuk target kinerja sasaran strategis KPU 2020-2024 yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

1. Program Dukungan Manajemen dengan arah kebijakan :
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

- c. Pendaaygunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

## **B. Rencana Strategis 2020-2024**

Rencana Strategis KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arahan kebijakan, target kinerja, kerangka pendanaan, program, kegiatan, indikator kinerja utama yang akan dicapai sesuai tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan Pemilu dan Pilukada dalam kurun waktu 2020-2024, sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra-KL, dengan demikian dalam tahap implementasinya fungsi Renstra-KL menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek, yaitu Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) dan Rencana Kerja Kegiatan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKA-KL).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

### *Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum*

Visi merupakan pandangan jauh kedepan atau suatu hal yang akan diraih oleh suatu lembaga. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yakni:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”*

Pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas yakni ;

- Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, dan akuntabel.
- Profesional, memiliki arti kepastian hukum, kompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”*.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka misi Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka Tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJMN IV, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat dengan indikator kinerja adalah persentase naskah akademik Peraturan KPU berbasis riset kepemiluan.

- 2) Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas dengan indikator kinerja berupa persentase informasi partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a) Indeks Reformasi Birokrasi;
  - b) Nilai Akuntabilitas Kinerja;
  - c) Opini BPK atas Laporan Keuangan; dan
  - d) Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis antara lain:
  - a) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan; dan
  - c) Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
- 5) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator-indikator kinerja sasaran strategis antara lain:
  - a) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap; dan
  - b) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator-indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - a) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai; dan
  - b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

### C. Rencana Kinerja Tahunan

Tindaklanjut pelaksanaan Renstra KPU Tahun 2020-2024, ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun				
			2020	2021	2023	2023	2024
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	100%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

#### D. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 yang akan dicapai pada Tahun 2020 dan menetapkan Perjanjian Kerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 sebagai berikut :

- a) Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas, indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah ;

No	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai akuntabilitas kinerja	B

- b) Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah;

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%

- c) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah ;

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
2	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

d) Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah ;

---

No	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
2	Sengketa hukum yang dimenangkan	100%

## **BAB III AKUNTABILITAS**

### **KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

#### **A. Capaian Kinerja**

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

##### ➤ Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator nilai akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penilaian atas indikator nilai akuntabilitas sangat penting bagi penentuan kinerja setiap satuan pelaksana kegiatan atas beban anggaran yang telah diterimanya agar dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemberi mandat dan juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, namun penilaian ini sangat jarang dilakukan.

Sasaran	Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	70,98%	
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	75,10%	
	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	38,34%	

- Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator ini diukur dengan menggunakan hasil pada *formulir model D.Hasil-KWK Kabupaten/Kota*. Pada formulir ini yang dihitung guna mengukur persentase partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya adalah “Jumlah Pengguna Hak Pilih” dibandingkan dengan “Jumlah Pemilih Terdaftar”.

Partisipas pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur

keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat/masyarakat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat/masyarakat kurang menaruh apresiasi atau minat dan kepedulian terhadap kegiatan berpolitik. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan maka kegiatan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dari masyarakat.

- Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase partisipasi pemilih perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara. Cara pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan.

Pemilih yang telah mendapatkan undangan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Pemilih perempuan adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

- Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. KPU sebagai penyelenggara

Pemilu/Pemilihan dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

Analisa yang dapat dikaitkan atas rendahnya partisipasi pemilih dapat disebabkan beberapa hal, antara lain;

- ✓ Adanya persepsi dari sebagian pemilih bahwa Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat;
- ✓ Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilu/Pemilihan tidak sesuai dengan harapan masyarakat;
- ✓ Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/tidak mendapatkan Formulir Pemberitahuan untuk Hadir di TPS;
- ✓ Banyak pemilih yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di tempat/daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan berkumpul bersama keluarga;
- ✓ Masyarakat merasa jenuh dengan aktifitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
- ✓ Masyarakat kurang mendapat informasi bahwa hari pemungutan suara adalah hari libur;
- ✓ Faktor georafis lokasi pemilih dan kondisi alam pada saat pemungutan suara yang tidak kondusif.

Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih kedepannya, dapat dilakukan upaya-upaya antara lain:

- Terus mensosialisasikan bagi pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara, baik melalui iklan layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak, dan elektronik;
- Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu/Pemilihan terakhir untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya;
- Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
- Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas serta unsur pemerintah; dan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas;
- Pendaftaran Lembaga Survei, Hitung Cepat, Visitor/Pemantau Asing dan Akreditasi Lembaga Pemantau;
- Membentuk relawan demokrasi melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih, alat peraga kampanye dan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang lebih aksesible atau selalu menghadirkan penterjemah untuk disabilitas tuna rungu;

Sasaran	Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1%	0,65%	
	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	

- Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Perhitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap diperoleh dengan membandingkan jumlah antara Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan.

Mobilitas pemilih dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan terutama menyangkut kematian dan mutasi tempat tinggal serta ketidakpedulian/respon balik terhadap daftar pemilih yang telah diumumkan menjadi penyebab pemilih kategori ini. Pada Pemilihan Serentak 2024, pemilih yang masuk kategori pindah memilih akan mendapat suara layaknya pemilih regular (khususnya bagi pemilih kategori warga binaan pada lapas/rutan), sedangkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebelumnya namun secara aturan berhak memilih dapat menggunakan mekanisme DPTb yang ketersediaan surat suara bergantung pada cadangan surat suara 2,5% dari DPT pada setiap TPS dimana lokasi mereka sesuai domisili identitas kependudukan yang dimiliki.

Dari tabel yang telah tersaji, persentase jumlah pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih memiliki realisasi 0,65%. Nilai realisasi atas batas maksimal ini jauh lebih tinggi dari batas maksimal yang telah dibebankan KPU kepada setiap KPU Kabupaten/Kota yang hanya sebesar 1%

Buruknya atas hasil yang didapat ini perlu analisa lebih lanjut. Kedepannya saat proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dimana dalam kegiatan tersebut, selain melakukan input DPTb yang berasal dari kotak hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan 2024, juga mengevaluasi temuan DPTb tersebut. Diduga bahwa, sebagian pemilih yang tercatat pada kategori DPTb sebenarnya telah tercatat pada DPT. Kesalahan input data dalam formulir daftar hadir dan sertifikat penghitungan menjadi penyebab utama membengkaknya jumlah pemilih DPTb.

- Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tahun 2024 merupakan tahun dilaksanakannya Pemilihan Serentak. Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu daerah dari pelaksanaan hajatan tersebut, dimana saat tersebut adalah waktunya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam melaksanakan agenda Pemilihan Serentak 2024, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Regulasi ini berisikan rentang/interval waktu batas awal dan batas akhir dari pelaksanaan setiap kegiatan.

Sasaran	Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100
	Sengketa hukum yang dimenangkan	100%	-	-

➤ Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan, dituntut untuk dapat melaksanakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan terdapat konflik dan sengketa. Konflik yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu/Pemilihan yang dapat menyebabkan perubahan atas hasil, bahkan juga kepada arah kriminal dan tindakan anarkis berupa pengerusakan kantor/aset sekretariat.

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman, terlebih dahulu dapat memetakan potensi konflik yang terjadi dengan melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, isu kedaerahan/kesukuan, pengkultusan tokoh, budaya lokal.

Atas terselenggaranya proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 secara aman dan damai, namun terdapat gugatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan sampai saat ini (Februari 2025) proses sengketa hasil pemilihan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 bahwa menyatakan diskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang didiskualifikasi dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

➤ Sengketa hukum yang dimenangkan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh peserta pemilihan, yang terdiri dari:

- ✓ Sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilu/Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- ✓ Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara peserta dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- ✓ Perselisihan hasil Pemilu/Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilu/Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu/Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum.

4) analisis penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang dapat dilakukan menunjang keberhasilan kinerja, dapat berupa :

- Rapat internal sekretariat dalam menuntaskan semua kegiatan termasuk output yang akan dihasilkan oleh setiap sub bagian, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU ditahun berjalan.
- Sinkronisasi kegiatan dan hasil kegiatan (output), terhadap penetapan RENSTRA ataupun Rencana Kerja Tahunan.
- Kordinasi/Konsultasi bersama KPU Provinsi kepada KPU RI.
- Pelatihan/bimbingan teknis terkait laporan kinerja.

- analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upayanya mewujudkan sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja, tidak didukung dengan rutinitas pelaksanaan penilaian. Kedepannya diharapkan penilaian atas akuntabilitas kinerja dapat diselenggarakan setiap tahun dengan tidak melewati batas pelaksanaan dari pembuatan-penyampaian hasil Laporan Kinerja (LKj) yakni 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR/03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Bantuan dan penyelesaian kasus hukum dapat bersifat bias dengan hasil output kegiatan. Proses hukum terkait kasus Pemilihan/Pemilu yang dimenangkan oleh KPU sebagai indikator keberhasilan, akan menjadi beban bagi KPU Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan tidak terdapat sengketa hukum. Karena pada sisi lain, diterimanya hasil Pemilu/Pemilihan dengan tidak terjadi unjuk rasa ataupun bentuk penolakan lainnya atas hasil yang telah ditetapkan serta terjaganya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU adalah indikator bahwa penyelenggara telah bekerja dengan baik.

## B. Realisasi Anggaran

Anggaran KPU Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-076.01.2.658897/2024 tanggal 24 November 2023.

Realisasi atas penyerapan anggaran berdasarkan program dan kegiatan sebagai berikut;

Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen	2.359.910.000	2.349.535.086	99,51
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	132.184.533.000	127.562.211.220	96,5
<b>JUMLAH</b>	<b>134.544.443.000</b>	<b>129.911.746.306</b>	<b>96,56</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, memuat perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja guna mencapai target yang telah dimuat dalam perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahunan.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan sasaran kinerja, pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dilakukan dengan cara melakukan perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024, perbandingan realisasi kinerja 2024 terhadap target Renstra KPU 2020-2024.

Kemudian, analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis capaian efisiensi, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja digunakan untuk mengetahui secara menyeluruh atas capaian kinerja.

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun, diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pengambil keputusan sebagai sarana penting untuk meningkatkan dan mengevaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun berjalan dan sebagai pembanding guna evaluasi kegiatan di tahun mendatang.

